



Pemerintah Kecamatan Jombang

JL. Kranggot No.150 42411 087774711108

kecjombang.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Pemerintah Kecamatan Jombang

Pengantar permohonan pembuatan KK

No. SK : 069/Kep.19-2-Kec.Jombang/2023

Persyaratan

1. Foto copy buku nikah/akta nikah
2. Foto copy KTP suami dan istri
3. Foto copy ijazah terakhir seluruh anggota keluarga
4. Foto copy akte kelahiran seluruh anggota keluarga
5. Surat keterangan pindah (untuk pembuatan KK baru dan untuk pengurangan anggota keluarga)
6. KK lama asli (untuk perubahan KK karena penambahan atau pengurangan anggota keluarga dan pergantian KK karena rusak)
7. Surat keterangan lahir (untuk perubahan KK karena penambahan anggota keluarga)
8. Surat keterangan kematian (untuk perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga)
9. Surat kehilangan dari kepolisian (untuk perubahan KK karena kehilangan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan pada loket pendaftaran
2. Pemohon menyerahkan berkas pada petugas pelayanan
3. Petugas melakukan penelitian berkas persyaratan
4. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas persyaratan
5. Penerbitan dokumen pelayanan
6. Penyerahan dokumen pelayanan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Pemerintah Kecamatan Jombang

JL. Kranggot No.150 42411 087774711108

kecjombang.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Pemerintah Kecamatan Jombang

1. Tanda terima pengambilan KK

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas pengaduan dan konsultasi
2. Pengaduan secara tidak langsung melalui:
 - Telepon, SMS dan WA : 087774711108
 - Email: kec_jombang@cilegon.go.id
 - Website : kecjombang.cilegon.go.id
 - Instagram : [kecamatanjombang.cilegon](https://www.instagram.com/kecamatanjombang.cilegon)
 - Kotak pengaduan di area kantor